



Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan Terkait Zakat Budidaya Ikan

Muhammad Faizal Al Hamid¹, Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M.H²

Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin

e-mail: faisalalhamid47@gmail.com¹, Mfahminurani@uin-antasari.ac.id²

Received 18-05-2024 | Revised form 20-06-2024 | Accepted 02-07-2024

Abstract

This study aims to investigate the implementation of Article 4 of Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management related to fish farming zakat by Baznas of South Barito Regency. The results showed that currently Baznas of South Barito Regency has not implemented Article 4 of the Law due to several obstacles such as lack of human resources and lack of experience in managing fish farming zakat. This research uses empirical legal research methods with a legal sociology approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. The efforts that have been made by Baznas of South Barito Regency are to increase the quantity of human resources in Baznas. This research emphasizes the importance of empowering fish farming zakat with the aim of increasing zakat funds that can be distributed to zakat recipients both consumptive and productive. Thus, this research provides an in-depth understanding of the implementation of fish farming zakat by Baznas of South Barito Regency and the challenges faced in the management of zakat.

Keywords: Implementation, Zakat, Fish Farming, Baznas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Baznas Kabupaten Barito Selatan belum melaksanakan Pasal 4 Undang-Undang tersebut karena beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya pengalaman dalam mengelola zakat budidaya ikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Upaya yang telah dilakukan Baznas Kabupaten Barito Selatan adalah dengan meningkatkan kuantitas sumber daya manusia di Baznas. Penelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan zakat budidaya ikan dengan tujuan untuk meningkatkan dana zakat yang dapat disalurkan kepada penerima zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi zakat budidaya ikan oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Zakat, Budidaya Ikan, Baznas

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat salah satu aspek penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat Muslim, dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat,¹ juga dianggap sebagai institusi dan sistem yang menjamin pemerataan pendapatan.² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif terkait pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat di Indonesia.

Salah satu potensi zakat yang belum dimanfaatkan adalah zakat yang berasal dari sektor budidaya ikan. Dalam konteks ini, budidaya ikan menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi dalam menyumbangkan zakat, mengingat pertumbuhan industri perikanan yang semakin pesat di berbagai daerah Indonesia salah satunya di Kabupaten Barito Selatan. Kabupaten Barito Selatan memiliki 6 kecamatan yang mencakup sebanyak 94 desa. Wilayah ini memiliki sumber daya perikanan yang signifikan dengan total 1.512 kolam ikan dan 5.881 keramba yang tersebar di berbagai desa. Infrastruktur perikanan ini mendukung kegiatan budidaya ikan yang menjadi salah satu sektor ekonomi penting bagi masyarakat setempat.³ Banyaknya pembudidaya ikan ditempat tersebut jika dilaksanakan pengambilan zakat kepada para pembudidaya ikan dapat menambah dana zakat dan dapat disalurkan kepada para penerimanya baik dari zakat konsumtif ataupun produktif. Namun, implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat budidaya ikan masih memerlukan pemahaman mendalam, kerjasama yang kuat antara Baznas dengan pelaku usaha budidaya ikan, serta upaya transparansi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat.

Baznas bertanggung jawab dalam mengelola zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerima.⁴ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu lembaga pengelola zakat di wilayah Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 377 tahun 2015. Dalam hal ini, Baznas Barito Selatan memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dalam konteks zakat budidaya ikan. Dengan mengoptimalkan kewenangannya, Baznas Barito Selatan dapat merancang dan menjalankan program yang dapat meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan pemanfaatan zakat dari sektor budidaya ikan, serta menjalankan distribusi zakat tersebut secara adil dan transparan kepada yang berhak

¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 49.

² Rahmatina A. Kasri dan Niken Iwani S. Putri, "Fundraising strategies to optimize zakat potential in Indonesia: An exploratory qualitative study," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 10, no. 1 (2018): hlm. 2.

³ Nidya Kaaraiyeni, Petugas Pengolah Data Perikanan Budidaya DKPPP Barito Selatan, *Wawancara Pribadi*, Buntok, 5 Juni 2024

⁴ Zulfikar Hasan, "The Potential of Indonesian Zakat for Zakatnomic Improvement-Taxonomic Analysis Techniques," *International Journal of Zakat* 6, no. 3 (2021): hlm. 41.

menerimanya. Namun, dalam observasi awal yang peneliti lakukan diketahui bahwa Baznas Kabupaten Barito Selatan belum menjadikan pembudidaya ikan sebagai pemberi zakat (*muzakki*). Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Syajali salah satu pembudidaya ikan di Kabupaten Barito Selatan menyatakan bahwa belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil budidaya ikan, dan sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Muhammad Syukri sebagai ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan bahwa tidak ada penyaluran zakat yang diperoleh dari pembudidaya ikan. Dengan demikian, potensi dari zakat budidaya ikan belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan.

Penelitian mengenai implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 oleh Baznas Barito Selatan terkait zakat budidaya ikan memiliki relevansi penting dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan zakat yang lebih efektif dan terarah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis praktik implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Baznas Barito Selatan dalam mengelola zakat budidaya ikan serta apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan pasal 4 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵ Pada penelitian yang dilakukan penulis ini untuk memperoleh data dengan melalui pengamatan dan juga pencarian ke sumber-sumber tertentu, dengan menggali mengenai pengimplementasian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan pada Baznas Kabupaten Barito Selatan serta apa saja yang dihadapi dalam pengimplementasian pasal tersebut. Subjek penelitian yaitu dua orang pengurus Baznas Kabupaten Barito Selatan yang menjabat sebagai Ketua dan Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan serta informan pendukung yaitu dua orang dari pembudidaya ikan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi dengan mengamati pembudidayaan ikan yang ada di kawasan Kabupaten Barito Selatan, adapun teknik wawancara pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁶ Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai pihak Baznas Kabupaten Barito Selatan dan pembudidaya ikan. Serta teknik dokumentasi yaitu proses pengumpulan,

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 30.

⁶ Muhaimin, hlm. 95.

pengolahan, penyimpanan dan penemuan informasi yang digunakan sebagai bukti bahwa penulis dengan benar telah melakukan penelitian, pengumpulan bukti tersebut bisa berupa gambar, rekaman, kutipan, catatan, dan lain-lain.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan Terkait Zakat Budidaya Ikan

Zakat budidaya ikan menurut Bapak Syukri sebagai ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan dan Bapak Waluyo Utomo sebagai pelaksana di Baznas Kabupaten Barito Selatan menjelaskan bahwa zakat tersebut masuk kedalam zakat perdagangan. Adapun zakat hasil perdagangan adalah semua jenis harta benda yang disiapkan untuk diperjualbelikan oleh si pemilik harta, baik berupa emas, perak, binatang ternak, atau hasil pertanian yang mana semua itu merupakan barang dari hasil penjualan barang yang harus dizakati dengan jenisnya masing-masing sebelum menjadi harta dagang.⁸

Bapak Waluyo Utomo memaparkan terkait peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4. Akan tetapi zakat untuk pembudidaya ikan belum diberdayakan atau belum mengelola. Menurut Bapak Waluyo Utomo zakat budidaya ikan itu kurang lebih masuk ke zakat perdagangan atau juga zakat pertanian. Adapun hal yang harus diperhatikan terkait kepemilikan tambak ikan tersebut, apakah milik sendiri atau bekerjasama dengan orang lain. Lalu terkait biaya pengelolaan yang mana harus dihitung terlebih dahulu agar tersisa laba bersih. Adapun nishab setiap 1 kali panen dan panen tersebut di niatkan untuk dijual, kemudian dipotong biaya pengelolaan dan dapat laba bersihnya. Dari laba bersihnya itulah yang ambil zakatnya sebanyak 2,5%.

Adapun syarat dikeluarkannya zakat perdagangan yaitu harta perdagangan tersebut telah mencapai nishab. Nishabnya sama dengan nishab emas dan perak, yakni 20 *mitsqal* (dinar) untuk emas dan 200 dirham untuk perak dan telah mencapai haul (usia setahun) dalam nishab, yakni barang dagangan wajib dizakati apabila mencapai nishab dalam rentang waktu setahun, tanpa pengurangan yang melewati batas minimal/nishab.⁹

Pada Baznas Kabupaten Barito Selatan menurut Bapak Syukri sebagai ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan lebih banyak mengelola dan menyalurkan zakat konsumtif. Zakat konsumtif sendiri adalah zakat yang disalurkan kepada penerima zakat dalam bentuk bantuan sandang atau pangan.¹⁰ Sedangkan dalam lingkup zakat budidaya ikan atau zakat perdagangan Baznas Kabupaten Barito Selatan belum pernah mengelola ataupun menyalurkannya. Hal

⁷ Wahdini, S.H., M.H, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

⁸ A. Nur Alam Bakhtir dan Ale Abdullah, *Panduan Praktik Zakat, Infaq & Shadaqah : Petunjuk Praktis Tentang Zakat dan Cara Penghitungannya* (Jakarta: BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA, 2023), hlm. 15-16.

⁹ Nur Alam Bakhtir dan Abdullah, hlm. 15-16.

¹⁰ Safradj, "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif," *Tafhim Al-'Ilmi* 10, no. 1 (2018): hlm. 60.

tersebut menurut Bapak Syukri dikarenakan para masyarakat tidak mengetahui hal tersebut dan tidak tahu cara menghitungnya. Meskipun demikian Baznas Kabupaten Barito Selatan mengetahui bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut akan tetapi Baznas Kabupaten Barito Selatan belum pernah mensosialisasikannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa Baznas Kabupaten Barito Selatan belum mengimplementasikan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 4. Menurut penulis, Baznas Kabupaten Barito Selatan belum mengimplementasi peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 4 bukan hanya karena kekurangan sumber daya manusia atau pekerja di dalam Baznas tersebut tetapi juga kurangnya informasi kepada masyarakat. Hal tersebut terlihat saat penulis mewawancarai para petambak budidaya ikan yaitu Bapak Gupran dan Bapak Jailani beliau berdua memaparkan bahwa tidak pernah ada Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam pengelolaan zakat budidaya ikan ini, entah itu dari sosialisasi terkait edukasi bahwa zakat budidaya ikan juga harus dikeluarkan, dan cara menghitungnya dari Baznas Kabupaten Barito Selatan sebagai lembaga yang mengelola dan meyalurkannya.

Hal tersebut membuat para pembudidaya ikan masih kurang paham mengenai zakat dari budidaya ikan ini. Karena hal tersebut, dari pembudidaya ikan ada yang tidak mengetahui sama sekali mengenai kewajiban dari zakat perikanan atau budidaya ikan. Ada pula salah satu informan yaitu Bapak Jailani mengetahui bahwa memang zakat budidaya ikan tersebut harus dikeluarkan akan tetapi pembudidaya ikan tersebut tidak mengeluarkan zakat tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan dan edukasi mengenai zakat budidaya ikan tersebut masuk kedalam zakat perdagangan.

Kendala dan Upaya Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan Terkait Zakat Budidaya Ikan

Data dari hasil penelitian yang peneliti temukan terdapat beberapa kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan ini. Adapun kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

- a. Kurangnya SDM atau sumber daya manusia pada Baznas Kabupaten Barito Selatan

Kurangnya sumber daya manusia adalah kendala utama yang dihadapi Baznas Kabupaten Barito Selatan. Bahkan di instansi lain juga memiliki masalah demikian. Kurangnya SDM atau pekerja yang ada di Baznas sangat berpengaruh pada sistem kerja bukan hanya di Baznas Kabupaten Barito Selatan akan tetapi juga di instansi lainnya. Sumber daya manusia (sering disingkat SDM) adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu elemen

penting yang mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan. Pada hakikatnya sumber daya manusia adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh suatu organisasi sebagai pelaku, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

Anggota Baznas memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan penyaluran zakat, termasuk zakat budidaya ikan. Namun, saat ini terdapat tantangan serius dalam jumlah anggota yang tersedia, yang berdampak pada kemampuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat tersebut. Ketidacukupan ini bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh para anggota.

Kuantitas anggota Baznas yang belum memadai dapat diartikan jumlah personel yang ada tidak cukup untuk menangani semua aspek pengelolaan zakat budidaya ikan secara efektif. Dengan cakupan wilayah yang luas dan beban kerja yang tinggi, keterbatasan jumlah anggota ini menyebabkan penanganan zakat menjadi kurang optimal.

Selain masalah jumlah, kapasitas atau kemampuan anggota yang ada juga perlu ditingkatkan. Kapasitas ini meliputi kemampuan manajerial, administrasi, dan teknis yang diperlukan untuk mengelola zakat budidaya ikan dengan baik. Tanpa kapasitas yang memadai, proses pengelolaan dan penyaluran zakat tidak akan berjalan dengan lancar dan efisien. Ini menuntut pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang terus-menerus.

Salah satu tujuan utama dari zakat budidaya ikan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama *mustahik*. Dengan anggota Baznas yang terlatih dan kompeten, program pemberdayaan ini dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih baik, memberikan dampak positif yang lebih signifikan pada kesejahteraan ekonomi penerima zakat. Pemberdayaan yang efektif akan membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat budidaya ikan, Baznas perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas anggotanya. Edukasi dan pelatihan yang komprehensif harus diberikan untuk memastikan anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dengan demikian, pengelolaan dan penyaluran zakat budidaya ikan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ini merupakan langkah penting menuju peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan program zakat.

Dengan demikian, hal yang perlu dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan adalah menambah SDM nya atau bekerjasama dengan instansi pemerintahan dan pengembangan dalam hal edukasi dan pelatihan dalam upaya mengimplementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan ini. Jikalau hal tersebut dilakukan maka sangatlah memungkinkan bagi Baznas Kabupaten Barito Selatan untuk mengelola, menyalurkan zakat budidaya ikan ini.

Peningkatan kapasitas SDM atau pegawai Baznas Kabupaten Barito Selatan juga menjadi salah satu solusi untuk Baznas Kabupaten Barito Selatan agar bisa mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan, akan tetapi selain dengan peningkatan kapasitas juga perlu

pelatihan kepada para pegawai Baznas Kabupaten Barito Selatan. Hal tersebut agar bukan hanya kapasitas SDM yang bertambah tapi juga kualitas dari SDM tersebut juga semakin bagus.

Selain itu menurut penulis, Baznas Kabupaten Barito Selatan bisa merekrut tim khusus atau pembentukan tim khusus untuk menangani zakat budidaya ikan ini agar lebih maksimal lagi dalam mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terkait Zakat Budidaya Ikan.

b. Kurangnya pengalaman dalam mengelola zakat budidaya ikan

Selain kekurangan SDM, Baznas Kabupaten Barito Selatan juga kurang memiliki pengalaman dalam mengelola atau memberdayakan zakat budidaya ikan ini. Menurut penulis hal tersebut berhubungan dengan kendala pertama, yang mana dari kurangnya SDM sehingga tidak pernahnya dilaksanakan pemberdayaan zakat budidaya ikan.

Selain dua kendala yang dipaparkan oleh Bapak Waluyo Utomo sebagai pelaksana pada Baznas Kabupaten Barito Selatan dan Ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan yaitu Bapak Syukri, penulis mendapatkan beberapa kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan ini, menurut penulis juga ada satu kendala yang membuat tidak pernahnya Baznas Kabupaten Barito Selatan memberdayakan zakat budidaya ikan tersebut yaitu tidak adanya sosialisasi terkait kewajiban bagi pembudidaya ikan dalam mengeluarkan zakat budidaya ikan ini. Dikarenakan tidak adanya penyebaran informasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentu membuat masyarakat juga pembudidaya ikan itu sendiri tidak mengetahui tentang kewajiban zakat budidaya ikan tersebut.

Adapun ketidakadaan sosialisasi ini bisa saja dikarenakan keterbatasan anggaran, yang mana seperti kita ketahui Baznas sendiri adalah lembaga yang dananya bersumber dari dana infaq/shadaqah, dana zakat dan penerimaan lainnya. Dana tersebut tentu bukan untuk Baznas Kabupaten Barito Selatan akan tetapi untuk dikelola lagi untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Hal tersebut menjadi salah satu kendala bagi Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam melakukan sosialisasi.

Dari kendala tersebut Baznas Kabupaten Barito Selatan melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Adapun upaya ini dipaparkan oleh Bapak Waluyo Utomo sebagai pelaksana pada Baznas Kabupaten Barito Selatan dan Ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan yaitu Bapak Syukri, yaitu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM di Baznas Kabupaten Barito Selatan agar bisa memberdayakan zakat budidaya ikan juga mengimplementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait zakat budidaya ikan ini.

Menurut penulis upaya tersebut memang sepatutnya dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan, sumber daya manusia inilah yang menjadi kunci utama kesuksesan sebuah

rencana juga ide-ide cemerlang. Hal tersebut karena manusialah yang bergerak dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jika kita kekurangan SDM maka yang terjadi adalah kurang efektifnya sebuah gagasan atau pekerjaan itu sendiri.¹¹

Akan tetapi menurut penulis selain upaya tersebut, ada lebih banyak upaya yang bisa lebih dikerahkan oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan yaitu seperti bekerjasama dengan instansi pemerintahan atau lainnya dalam mensosialisasikan berbagai informasi salah satunya kewajiban mengeluarkan zakat budidaya ikan ini. Selain itu Baznas Kabupaten Barito Selatan juga bisa memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang saat ini, yaitu dengan melakukan penyebaran informasi melalui media-media online seperti *instagram*, *facebook*, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membuat tersebarnya informasi secara lebih luas lagi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Baznas Kabupaten Barito Selatan belum mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait Zakat Budidaya Ikan. Hal tersebut dapat terlihat setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak H. Muhammad Syukri (Ketua Baznas Kabupaten Barito Selatan) dan Bapak Waluyo Utomo S.Sos.I (Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan) yang mana beliau memaparkan bahwa Baznas Kabupaten Barito Selatan belum pernah mengelola zakat budidaya ikan karena beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi oleh Baznas Kabupaten Barito Selatan dalam mengimplementasikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terkait Zakat Budidaya Ikan ini yaitu kurangnya kuantitas SDM pada Baznas Kabupaten Barito Selatan, selain itu juga karena faktor kurangnya edukasi pelatihan kepada pekerja atau anggota Baznas terkait pengelolaan dan penyaluran zakat budidaya ikan sehingga tidak terlaksananya pemberdayaan zakat budidaya ikan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan adalah meningkatkan SDM pada anggota Baznas Kabupaten Barito Selatan. Menurut penulis sendiri dapat juga dilakukan upaya lain seperti bekerjasama dengan instansi pemerintahan atau lainnya dalam mensosialisasikan berbagai informasi salah satunya kewajiban mengeluarkan zakat budidaya ikan ini. Selain itu Baznas Kabupaten Barito Selatan juga bisa memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang saat ini.

¹¹ Tyanisa Ayomy Yesabella dan Basuki Nugroho, "Pengaruh Kepuasan Kerja, Keadilan Prosedural dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT Bengawan Solo Trans," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 23, no. 1 (2023): hlm. 34-35.

REFERENSI

Ayomy Yesabella, Tiyalisa, dan Basuki Nugroho. "Pengaruh Kepuasan Kerja, Keadilan Prosedural dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di PT Bengawan Solo Trans." *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* 23, no. 1 (2023).

Hasan, Zulfikar. "The Potential of Indonesian Zakat for Zakatnomics Improvement-Taxonomic Analysis Techniques." *International Journal of Zakat* 6, no. 3 (2021): 41-54.

Kasri, Rahmatina A., dan Niken Iwani S. Putri. "Fundraising strategies to optimize zakat potential in Indonesia: An exploratory qualitative study." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 10, no. 1 (2018): 1-24.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nur Alam Bakhtir, A., dan Ale Abdullah. *Panduan Praktik Zakat, Infaq & Shadaqah : Petunjuk Praktis Tentang Zakat dan Cara Penghitungannya*. Jakarta: BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA, 2023.

Safradji. "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif." *Tafhim Al-'Ilmi* 10, no. 1 (2018): 59-66.
Wahdini, S.H., M.H, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: K-Media, 2022.